



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
 - b. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut sekretaris Dinas adalah sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.

16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tipe C, untuk memudahhi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi Komunikasi; dan
 2. Seksi Statistik.
 - d. Bidang Informatika membawahi :
 1. Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi.
 - e. Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas komunikasi dan informatika;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi dan informatika;
 - c. memimpin pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- f. memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan statistik bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.
- (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan keuangan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - e. pelayanan pelaksanaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas komunikasi dan informatika serta subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan pelaksanaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - f. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas komunikasi dan informatika bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan pelaksanaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;

- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- e. mengendalikan pelayanan pelaksanaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta subbagian perencanaan dan evaluasi;
- f. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Komunikasi

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana urusan bidang Komunikasi dan statistik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Komunikasi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Komunikasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik bidang komunikasi dan bidang statistik;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Komunikasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Komunikasi

Pasal 10

- (1) Seksi Komunikasi merupakan unsur pelaksana urusan komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang komunikasi.
- (2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi komunikasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Komunikasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sektor :
 1. fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan komunitas komunikasi;
 2. layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
 3. layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan Lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 4. pengelolaan konten dan informasi publik melalui *website* dan media sosial resmi pemerintah daerah;
 5. penyediaan informasi publik;
 6. diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
 7. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi komunikasi;
 8. fasilitasi PPID Utama dan pembinaan PPID Pembantu;
 9. fasilitasi komisi informasi, fasilitasi sengketa informasi publik dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 10. memfasilitasi pengaduan masyarakat; dan
 11. komunikasi antar perangkat daerah dan Lembaga vertikal.
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika bidang komunikasi;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Komunikasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Statistik

Pasal 11

- (1) Seksi Statistik merupakan unsur pelaksana urusan statistik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

- (2) Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan statistik pada bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan statistik pada bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan statistik pada bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan statistik pada bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan urusan statistik pada bidang statistik;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Statistik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Statistik melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan urusan statistik pada bidang statistik;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sektor :
 1. rancangan pengumpulan data, mekanisme dan panduan teknis pengolahan data dan urusan/bidang pengolahan data;
 2. identifikasi dan klasifikasi kebutuhan data sektoral;
 3. metadata statistik sektoral;
 4. pengelolaan sistem pengolahan data statistik sektoral dan data pembangunan;
 5. pengembangan system penyajian data dan informasi statistik daerah;
 6. penyusunan dokumen hasil analisis data sektoral dan dokumen hasil pengolahan data;
 7. penyajian/diseminasi dan pelayanan data untuk Lembaga pemerintah dan masyarakat;
 8. pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral perangkat daerah; dan
 9. tindak lanjut pelaporan hasil pemeriksaan lingkup kompilasi data, pengolahan data dan penyajian data;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan statistik pada bidang statistik;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan statistik pada bidang statistik;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Statistik; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang informatika serta bidang persandian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Informatika melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang informatika dan bidang persandian;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang informatika; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 13

- (1) Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Kepala Bidang Informatika.
- (2) Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengelolaan data elektronik;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi informatika dan pengolahan data elektronik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Informatika dan Pengelolaan Data Elektronik melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sektor :
 1. layanan manajemen data informasi *e-Government*;
 2. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;
 3. integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 4. penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*.
 5. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*

6. pengembangan *sumber* daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 7. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika bidang informatika dan pengolahan data elektronik;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi informatika dan pengolahan data elektronik; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi

Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang Informatika.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - e. pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi infrastruktur dan keamanan informasi; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sektor :
 - 1. layanan infrastruktur dasar data center;
 - 2. *disaster Recovery Center* dan TIK
 - 3. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - 4. layanan system komunikasi intra pemerintah daerah;
 - 5. layanan keamanan informasi *e-Government*;
 - 6. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - 7. pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota.
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian bidang infrastruktur dan keamanan informasi;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi infrastruktur dan keamanan informasi; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatik maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;

- d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 23

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 24

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;

- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 25

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Rincian tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur tersendiri dengan peraturan/ keputusan Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007